



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh maka perlu merumuskan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai rencana pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2021-2025 yang selanjutnya disingkat RP2KPKPK merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan dan Permukiman Kumuh yang disusun oleh Pokja PKP Kabupaten/Kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
5. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
6. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan.
7. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran Masyarakat.
8. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan PKP.
9. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
10. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

11. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
12. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
13. Lokasi adalah lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan Bupati.
14. Kota adalah pusat Permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta Permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Sasaran RP2KPKPK

Pasal 2

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK, dimaksudkan sebagai:

- a. rencana penyelenggaraan pembangunan kawasan Perumahan dan Permukiman yang difokuskan pada pola pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang terpadu dan bersinergi yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara mandiri dan berkelanjutan; dan
- b. tindak lanjut penanganan terhadap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK bertujuan untuk:

- a. mengkaji kondisi faktual Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- b. merumuskan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- c. merumuskan rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. merumuskan rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
- e. merumuskan rencana detail konsep desain kawasan Permukiman Kumuh prioritas.

Pasal 4

Sasaran penyusunan dan penetapan RP2KPKPK yaitu:

- a. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh tidak bertambah;
- b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh agar luasan dan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ada dapat berkurang.

Bagian Ketiga

Fungsi RP2KPKPK

Pasal 5

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK memiliki fungsi sebagai :

- a. instrumen pencegahan dan peningkatan kualitas Permukiman Kumuh yang jelas dan komprehensif yang mempertimbangkan semua aspek pembangunan baik fisik, sosial, ekonomi, investasi, pembiayaan, kelembagaan, maupun partisipasi publik.

- b. dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh jangka menengah yang disusun oleh Pokja PKP Daerah yang berisi rumusan konsep, strategi, kebutuhan program dan rencana investasi untuk mewujudkan Perumahan dan Permukiman yang bebas kumuh.
- c. dokumen perencanaan yang bersinergi dengan rencana tata ruang (RTRW) dan rencana pembangunan (RPJPD dan RPJMD) yang lingkup penanganannya bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi)
- d. acuan dalam pelaksanaan penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh dengan mengintegrasikan skala lingkungan sampai skala kawasan.

BAB II

PENYUSUNAN, LINGKUP WILAYAH DAN LINGKUP MATERI RP2KPKPK

Bagian Kesatu

Penyusunan RP2KPKPK

Pasal 6

RP2KPKPK merupakan dokumen rencana untuk jangka menengah untuk kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 7

Penyusunan RP2KPKPK dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara daerah, provinsi, pusat, swasta, dan masyarakat.

Bagian Kedua
Lingkup Wilayah RP2KPKPK

Pasal 8

RP2KPKPK disusun terhadap lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai lokasi lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Bagian Ketiga
Lingkup Materi RP2KPKPK

Pasal 9

(1) Sistematika RP2KPKPK terdiri dari:

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB II. KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
- BAB III. PROFIL PERMUKIMAN KUMUH
- BAB IV. IDENTIFIKASI KEKUMUHAN DAN KEBUTUHAN PENANGANAN
- BAB V. KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
- BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGANAN KUMUH PERKOTAAN.
- BAB VII. RENCANA AKSI PROGRAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN.
- BAB VIII. RENCANA DETAIL KONSEP DESAIN KAWASAN PENANGANAN PRIORITAS

(2) Uraian mengenai sistematika RP2KPKPK sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
RENCANA PENCEGAHAN TUMBUH DAN
BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH DAERAH

Pasal 10

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan, sebagai berikut:

- a. sosialisasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- b. penerapan rencana penataan bangunan yang terintegrasi dalam rencana tata ruang dan pengelolaan lingkungan yang partisipatif;
- c. pengembalian fungsi kawasan Perumahan dan Permukiman yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam rencana tata ruang yang ada;
- d. pembangunan Perumahan dan Permukiman; dan
- e. pembinaan terhadap masyarakat dalam kegiatan pembangunan Perumahan dan Permukiman melalui pembentukan kelompok-kelompok swadaya masyarakat.

BAB IV
RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH DAERAH

Pasal 11

Peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan, sebagai berikut

- a. Bangunan Gedung
 - 1) merevitalisasi kawasan Permukiman yang kumuh dan padat;
 - 2) mengenalkan program pemugaran Perumahan, terutama pada rumah-rumah yang mempunyai nilai budaya;

- 3) penataan bangunan dan lingkungan kawasan perkotaan;
 - 4) perbaikan kualitas lingkungan Permukiman;
 - 5) mengendalikan perkembangan kawasan Permukiman baru dengan pembatasan kepadatan dan luasan;
 - 6) relokasi kawasan Permukiman *resettlement*; dan
 - 7) menata kawasan Permukiman dengan kepadatan bangunan sedang hingga tinggi.
- b. Jalan Lingkungan
- 1) penyediaan infrastruktur jalan perkotaan; dan
 - 2) perbaikan jaringan jalan perkotaan.
- c. Air Minum
- 1) penataan sistem jaringan air minum; dan
 - 2) penyediaan infrastruktur air bersih konsumsi bagi Permukiman;
- d. Drainase Lingkungan
- 1) penataan sistem jaringan drainase perkotaan; dan
 - 2) penyediaan infrastruktur drainase perkotaan Permukiman.
- e. Pengelolaan Air Limbah
- 1) peningkatan sarana-prasarana air limbah lingkungan;
 - 2) penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah komunal di lingkungan Permukiman;
 - 3) penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat di kawasan Permukiman; dan
 - 4) peningkatan prasarana sanitasi komunal lingkungan Permukiman.
- f. Persampahan
- 1) pengelolaan sampah *reduce, reuse, recycle* di kawasan permukiman;
 - 2) peningkatan sarana-prasarana sistem persampahan; dan
 - 3) penyediaan infrastruktur pengelolaan dan sistem persampahan permukiman.
- g. Proteksi Kebakaran
- penyediaan prasarana pendukung sistem proteksi kebakaran di lingkungan permukiman.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 September 2021

BUPATI KARANGANYAR

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 27 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGAYAR,

TTD

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 77



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGAYAR
Kepala Bagian Hukum,



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009